



PUTUSAN

Nomor 643/Pdt.G/2020/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kelurahan XXXXX, RT. XXX/ RW. XXX, Kecamatan Kota Ternate XXX, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Faijah Bachmid, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum **Faijah Bachmid dan Rekan** yang beralamat di Jl. Folaraha (Koa) Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota XXXXXXXX, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 565/XII/PA.TTE/2020 tanggal 15 Desember 2020, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di RT. XXX/ RW. XXX, nomor XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan Kota Ternate XXXX, Kota Ternate, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2020/PA.Tte



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 643/Pdt.G/2020/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal XXXXXX yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate XXXX, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX Tertanggal XXXXXXXX;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Kota XXXXXXXX, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon berkumpul layaknya suami-istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak memasuki tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Pemohon dan Termohon sering beradumulut secara terus menerus;
 - b. Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai saat ini Termohon tidak kembali bersama Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2020/PA.Tte



6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang dan tidak lagi hidup bersama layaknya pasangan suami istri kurang lebih 1 tahun hingga saat ini;

7. Bahwa pihak keluarga selalu berupaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak dapat mendamaikan Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas, Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat untuk dipertahankan dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

9.-----Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara; Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon**;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2020/PA.Tte



oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Asli Surat Keterangan Domisili An. Pemohon Nomor XXXXXX Tanggal 26 Oktober 2020 dari Lurah XXXXX Kecamatan Ternate XXXX bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXXXXXXX, tanggal XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kota Ternate XXXX bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXX RT/RW. 011/004 Kelurahan XXXXX Kecamatan Ternate XXXX Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah Ibu Tiri Saksi karena saksi adalah Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2020/PA.Tte



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon yang beralamat di Kelurahan XXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebabnya teman lelaki anak perempuan Termohon dari suami pertama datang berkunjung ke rumah langsung masuk ke kamar anak tersebut dan Pemohon menegurnya tapi Termohon tidak terima maka terjadilah adu mulut dan pertengkaran kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Tahun 2019, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau rukun kembali;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX RT/RW. 011/004 Kelurahan XXXXX Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama XXXXX ayah kandung saksi sedangkan Termohon bernama XXXX adalah Ibu Tiri saksi
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon yang beralamat di Kelurahan XXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2020/PA.Tte



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun, namun sejak 2019 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebabnya Pemohon dan Termohon bertengkar karena teman lelaki anak perempuan Termohon dari suami pertama datang berkunjung ke rumah dan langsung masuk ke kamar anak sehingga Pemohon menegurnya tapi Termohon tidak terima sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama selama 1 tahun 3 bulan, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau rukun kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2020/PA.Tte



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 P.2 dan P.3 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Surat Keterangan Domisili, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya meterai, maka alat bukti tersebut bukan merupakan akta otentik, namun mempunyai nilai pembuktian, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2020/PA.Tte



fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal XXXXXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal XXXXXX, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon marah ketika Pemohon menegur anak Termohon;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2020/PA.Tte



3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan tanpa pernah lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2020/PA.Tte



cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000,-(**Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah**).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Husna Hamisi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2020/PA.Tte



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.H.I

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Bahri Conoras, S.H.I

Panitera Pengganti,

Husna Hamisi, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 245.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2020/PA.Tte